



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0001/Pdt.G/2013/PA.LWB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Wangatoa RT. 39 RW. 12 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang) pendidikan SLTA, alamat Rayuan Kelapa Timur RT. 06 RW. 03 Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2013/PA.LWB. pada tanggal 17 Januari 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/04/VII/2002 tertanggal 14 juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Rayuan Kelapa Timur, Kelurahan Lewoleba Utara selama 2 tahun sampai tahun 2004 ;-----
4. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman dan memilih kontrak rumah sampai bulan Maret tahun 2012 ;-----
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I** (laki-laki) umur 10 tahun ;-----
 2. **ANAK II** (perempuan) umur 5 tahun ;-----Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat ;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;-----
7. Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh ;-----
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sulit untuk disembuhkan ;-----
 - b. Penggugat memergoki Tergugat sedang bermesraan dengan perempuan lain bernama **PEREMPUAN LAIN**, di tempat kerja (proyek di Balauring) pada tahun 2008 ;-----
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;-----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Maret 2012, dimana Tergugat memukul Penggugat hanya disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keuangan rumah tangga, maka pada keesokan harinya Penggugat meninggalkan kediaman bersama di jemput oleh ibu Penggugat menuju rumah orang tua Penggugat di Wangatoa hingga sekarang ;-----

9. Bahwa selama 10 bulan berpisah tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahiriyah, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat telah mengeluarkan biaya hidup sendiri, pada hal tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat, oleh sebab itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya (nafkah madliyah) berupa uang sebesar Rp. 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 75.000 x 30 hari = Rp. 2.250.000 ;-----

- Rp. 2.250.000 x 10 bulan = Rp. 22. 500.000 ;-----

10. Bahwa ke dua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan selama anak-anak tersebut ikut bersama Tergugat prestasi pendidikan anak menurun disebabkan oleh Tergugat tidak pernah mendidik secara baik ;-----

11. Bahwa dengan kondisi anak-anak tersebut sangat memprihatinkan sehingga Penggugat menginginkan agar anak-anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak merupakan tanggung jawab Tergugat oleh sebab itu Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anak – anak sampai dewasa berupa uang dengan perincian sebagai berikut : Rp. 1.500.000 / Bulan X 2 orang anak = Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) ;-----

12. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah atau berbicara langsung dengan Tergugat secara baik-baik agar rumah tangga mereka rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (..... BIN.....) terhadap Penggugat (.....BINTI.....) ;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat selama 10 bulan sebesar Rp.22.500.000.- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
5. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I** (laki-laki) umur 10 tahun dan **ANAK II** (perempuan) umur 5 tahun ;-----
6. Menetapkan hak pemeliharaan / hadhanah kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri;-----
7. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak berkelanjutan kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri ;-----
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum, dan oleh Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya tersebut namun untuk tuntutan Penggugat tentang nafkah lalai selama 10 bulan sebagaimana pada petitum poin 4 hal mana pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa hingga sampai saat ini bulan Maret 2013 Tergugat tidak juga memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga itu Penggugat menambahkan bulannya menjadi 12 bulan terhitung sejak Penggugat hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Maret 2012. Adapun nafkah lalai yang Penggugat menuntut selama 12 bulan yang dihitung setiap bulannya sebesar Rp. 2.250.000 dikalikan 12 bulan, maka seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat demikian pula mengenai tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, hal mana Penggugat mengatakan bahwa saat ini kedua anak tersebut disamping tinggal bersama dengan Tergugat juga dalam penguasaan orang tua Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat sudah tidak lagi datang menghadap dipersidangan oleh karena itu Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata; Nomor: 24/04/VII/2002 Tanggal 14 Juli 2002, bermaterai cukup dan dinazzeegel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;-----
2. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Lembata; Nomor: 891/IST/XXI/2005 Tanggal 01 Desember 2005, bermaterai cukup dan dinazzeegel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Lembata;
Nomor: 677/IST/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011, bermaterai cukup dan dinazzeegel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;-----
4. Foto kopi Surat Pernyataan antara Tergugat dan Penggugat tertanggal, 9 Oktober 2012 bermaterai cukup dan dinazzeegel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi I,

SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Kantor BPS Kabupaten Lembata) bertempat tinggal di Wangatoa RT.35/RW.12 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernamaBinti dan Tergugat bernamaBin..... dan saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 14 Juli 2012 ;-----
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : **Anak I** (laki-laki) umur 10 tahun dan **Anak II** (perempuan) umur 5 tahun, dan saksi lihat kedua anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Tergugat di Rayuan Kelapa ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi lihat Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah Penggugat sampai memar dan bengkak dan penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam, main judi dan minum-minuman keras hingga mabuk ;-----
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Maret 2012, dan saksi lihat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Wangatoa sedang Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Rayuan Kelapa dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi lihat pekerjaan Tergugat adalah penjual HP, Kaset CD dan kaset DVD di konter dan penghasilan Tergugat sebulan diperkirakan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) itu masih kotor dan bersihnya saksi tidak ketahui ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat bermain di muka rumah Tergugat dalam keadaan sehat-sehat namun sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak-anak sudah tidak sekolah lagi namun saksi tidak ketahui permasalahannya ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa Tergugat sekarang ini sudah kawin lagi dengan perempuan lain bernama **PEREMPUAN LAIN** di Makassar ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil ;-----

Saksi II,

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama dan Tergugat bernama Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 14 Juli 2002 ;-----
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : **ANAK I**(laki-laki) umur 10 tahun dan **ANAK II** (perempuan) umur 5 tahun dan saksi lihat kedua anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Tergugat di Rayuan Kelapa ;-----
- Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Wangatoa bersama orang tuanya sedang Tergugat tinggal di Rayuan Kelapa bersama orang tuanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui pada tahun 2008 Penggugat pernah memergoki Tergugat di Balauring sedang bermesraan dengan perempuan lain bernama **PEREMPUAN LAIN** di sebuah rumah kosong dan waktu itu saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat mencekik leher Penggugat ;-----

Saksi III,

SAKSI III, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Waikilok RT.26 /RW.08 Kelurahan Lewoleba utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama dan Tergugat bernama Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 14 Juli 2002 ;-----
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : **Anak I** (laki-laki) umur 10 tahun dan **Anak II** (perempuan) umur 5 tahun dan saksi lihat kedua anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Tergugat di rayuan kelapa ;-----
- Bahwa saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Wangatoa dan Tergugat tinggal di Rayuan kelapa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam main judi dan minum-minuman keras hingga mabuk ;-----
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka yang hingga saat ini telah berlangsung selama 12 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat ;-----
- Bahwa mengenai keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat kedua anak tersebut bermain di depan rumah dalam keadaan baik dan sehat seperti dulu ;-----
- Bahwa saksi melihat anak pertama dulu sekolah di SD Inpres II dan sekarang sudah pindah sekolah di SD Inpres I Lewoleba, sedangkan anak kedua masih sekolah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);-----

- Bahwa saksi lihat pekerjaan Tergugat sebagai Pedagang buka konter menjual HP, kaset CD dan DVD namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan yang hanya saksi ketahui sesuai dengan keterangan dari anak saksi yang pernah bekerja di konternya Tergugat bahwa penghasilan Tergugat bersihnya sebesar lebih kurang Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) perbulan ;-----

Menimbang, bahwa, atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan atas perkaranya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan maupun dalam tahapan mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Juli 2002 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan perbuatan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan main judi yang sulit untuk disembuhkan Penggugat juga pernah memergoki Tergugat sedang bermesraan dengan perempuan lain bernama Min Making di tempat kerja (proyek di Balauring) pada tahun 2008, Tergugat juga suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Karena sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut akhirnya pada tanggal 29 Maret 2012 Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat hingga saat ini. Dan terakhir Tergugat menelepon kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **Perempuan Lain** (perempuan Pub) di Makassar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut hal mana Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak datang lagi menghadap dipersidangan oleh karena itu Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat hal mana secara formil dan materiil telah sesuai dan berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat. Olehnya itu bukti P.4 tersebut dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah hal mana ketiga saksi tersebut mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang suka keluar malam dan minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga menurut keterangan saksi pertama pernah memukul dibagian wajah Penggugat hingga memar dan bengkak demikian juga menurut keterangan saksi kedua bahwa pada tahun 2008 Penggugat pernah memergoki Tergugat di Balauring sedang bermesraan dengan perempuan lain bernama Perempuan Lain di sebuah rumah kosong dan waktu itu saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat mencekik leher Penggugat. Kemudian ketiga saksi tersebut ketahui antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Maret 2012 dimana Penggugat telah tinggal dirumah orang tuanya di Wangatoa dan Tergugat tinggal di Rayuan kelapa Timur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tambahan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain hal mana dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat memukul dan menyakiti badan Penggugat dan hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering keluar malam, minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga telah berhubungan cinta dengan perempuan lain bernama **Perempuan Lain** ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Maret 2012 dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dan Tinggal dirumah orang tuanya di Wangatoa sedang Tergugat tinggal di Rayuan Kelapa Timur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, hal mana disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang sering keluar malam dan minum-minuman keras hingga mabuk serta Tergugat juga telah berhubungan cinta dengan perempuan lain kemudian dampak dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sampai memukul diri Penggugat. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, akhirnya pada bulan Maret 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat hingga saat ini. Sehingga dengan keadaan tersebut telah membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*). Olehnya itu dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;-----

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Juncto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yungto pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis Hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi: -----

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut telah patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat selama 12 bulan sejak bulan Maret 2012 sampai bulan Maret 2013 yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang total jumlah secara keseluruhan selama 12 bulan sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah lalai tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perubahan / penambahan mengenai tuntutan Penggugat tersebut dari 10 bulan menjadi 12 bulan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 127 Rv disebutkan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Dari ketentuan tersebut Pengadilan menilai bahwa Penggugat menambah hal tersebut bukan karena adanya tambahan berkenaan dengan pokok perkara namun karena berkenaan dengan tuntutan materil lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang merupakan kewajiban dari Tergugat untuk memberikan nafkah tersebut. Olehnya itu tentang tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan Penggugat tersebut dapat diterima oleh pengadilan untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat olehnya itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama 12 bulan hingga saat ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan karena sudah tidak tahannya Penggugat hidup bersama dengan Tergugat karena perbuatan Tergugat yang suka keluar malam dan minum-minuman keras hingga mabuk dan bahkan sampai memukul Penggugat. Olehnya itu kepergian Penggugat tersebut sangat beralasan meninggalkan Tergugat untuk ketenangan dan kedamaian hidup Penggugat. Sehingga Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak terlepas kewajibannya untuk memberikan nafkah buat kebutuhan hidup Penggugat (vide pasal 36 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama 12 bulan hal mana menurut keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat. Olehnya itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 12 bulan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta yang menjurus Penggugat berbuat nusyuz kepada Tergugat, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lalai dari Tergugat (vide pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi I dan saksi III yang menyatakan bahwa Tergugat berprofesi sebagai penjual hp, cd dan dvd yang membuka toko / konter hal mana kedua saksi tersebut mengetahui kalau Tergugat mempunyai penghasilan kotornya lebih kurang setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan bersihnya lebih kurang sebesar Rp. 3000.000.- (tiga juta rupiah). Olehnya itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah seorang yang mempunyai pekerjaan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan untuk membiayai kebutuhan nafkah bagi keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat pekerjaan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap tuntutan Penggugat selama 12 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 27.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dipandang terlalu besar untuk ukuran penghasilan Tergugat. Olehnya itu sangat layak dan patut kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat selama 12 bulan sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat mengenai hak hadhanah atas kedua anak Penggugat yang bernama : Zainuddin Pratama (laki-laki) umur 10 tahun dan Syafirah Dwi Meylany (perempuan) umur 5 tahun yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan orang tua Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang hak hadhanah tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang status hukum dari kedua anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materiil berhubungan dengan tuntutan Penggugat menyangkut hak hadhanah olehnya itu kedua bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Zainuddin Pratama (laki-laki) umur 10 tahun 5 bulan dan Syafirah Dwi Meylany (perempuan) umur 6 tahun ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat agar kedua anak tersebut diserahkan pemeliharaannya kepada Penggugat, maka pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang muncul dalam persidangan Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut tidak terdapat halangan untuk mengasuh kedua anak tersebut bahkan yang terjadi sebaliknya sikap dan perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan moral pertumbuhan kedua anak tersebut apabila kedua anak tersebut dipelihara oleh Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi I dan III yang mengatakan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** dan **Anak II** saat ini tinggal bersama dengan Tergugat. Olehnya itu sebagaimana ketentuan tersebut diatas, Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut berhak dan berkewajiban memelihara, mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut demi kepentingan dan masa depan kedua anak tersebut (vide pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tuntutan Penggugat untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Anak I** (laki-laki) umur 10 tahun 5 bulan dan **Anak II** (perempuan) umur 6 tahun patut untuk dikabulkan dan menghukum serta memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai kedua anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa /mandiri ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibebankan kepada Tergugat dengan membayar nafkah kedua anak berkelanjutan sampai keduanya dewasa/mandiri untuk diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 3000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat menjadi hak dari Penggugat untuk mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, maka Tergugat berkewajiban untuk menanggung biaya / nafkah baik itu kebutuhan sehari-hari maupun kepentingan pendidikan masa depan anak sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri (vide pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat pekerjaan serta penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, dipandang oleh pengadilan bahwa Tergugat termasuk orang yang cukup mampu dalam masalah ekonomi olehnya itu disamping hal tersebut mendukung untuk membiayai kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat, juga merupakan kewajiban seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan biaya/nafkah anaknya namun kalau dilihat dari tuntutan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut dipandang oleh pengadilan sangat memberatkan bagi Tergugat apalagi Tergugat masih memerlukan biaya untuk kebutuhan hidupnya. Olehnya itu dipandang cukup adil dan layak kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah berkelanjutan atas kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri dihitung sejak dibacakan putusan atas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 12 bulan ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat selama 12 bulan sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) ;-----
5. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang masing-masing bernama : **Anak I** (laki-laki) umur 10 tahun 5 bulan dan **Anak II** (perempuan) umur 6 tahun ;-----
6. Menetapkan bahwa hak asuh anak / hadhanah terhadap kedua anak sebagaimana petitum poin 3 tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk memelihara sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri ;-----
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai kedua anak tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah / asuh anak ;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut secara berkelanjutan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dihitung sejak dibacakan putusan atas perkara ini ;-----
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama lewoleba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, KOIDIN, SHI dan ALFIAN YUSUF, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan AKBAR IBRAHIM S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH

Hakim Anggota,

ttd

KOIDIN, SHI

Hakim Anggota

ttd

ALFIAN YUSUF, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

AKBAR IBRAHIM, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 3. Biaya Proses : | |
| a. Atk | Rp. 39.000,- |
| b. Meterai | Rp. 6.000,- |
| c. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 330.000,- |
- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)